



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA NGGONGI KECAMATAN KARERA KABUPATEN
SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nggongi Nomor 01/PL.01-BA/5311132004/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Nggongi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGGONGI KECAMATAN KARERA KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nggongi Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nggongi

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGGONGI,



(Mangutu Wandir Tunggu Pindi)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NGGONGI
KECAMATAN KARERA KABUPATEN
SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGGONGI KECAMATAN KARERA KABUPATEN
SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTU MEHA WAHI TAMU,S.Pd	LAKI-LAKI
2.	DEFRINI KONGA WANDAL,S.Pt	PEREMPUAN
3.	DOMISIANUS DOMU NDAPA NDEAKANG	LAKI-LAKI
4.	LODA ANA WULANG	PEREMPUAN
5.	MARTEN WADA BATI	LAKI-LAKI
6.	ARDIYANI TAMU APU	PEREMPUAN
7.	SUSANTI TAMU APU	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EPSON KATANGA PANJANJI	LAKI-LAKI
2.	IMELDA LEU BABANG,S.Pd	PEREMPUAN
3.	IRNA HANA HAYA	PEREMPUAN
4.	KONGA ANA HUTAR	PEREMPUAN
5.	NAOMI NDAMU NAMU	PEREMPUAN
6.	TROVINA MAMU NGABI,S.Pd	PEREMPUAN
7.	YOSEP LANDU MATA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAMARIS M WAY	PEREMPUAN
2.	ESRI TAMU INA,SE	PEREMPUAN
3.	HONA KAMBANGA MEHA	PEREMPUAN
4.	SARDI TAMU INA	PEREMPUAN
5.	SENGGI KALIKIT LINDI JAWA	LAKI-LAKI
6.	TILDA HALA TANA	PEREMPUAN
7.	YOHANA NJURUMANA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIL UMBU HAPU HAMBAWUDI	LAKI-LAKI
2.	MARTEN KALIKIT NDIKIR	LAKI-LAKI
3.	MAXON MAKKU PABUNDU	LAKI-LAKI
4.	MERSI PINDI ATAHAU	LAKI-LAKI
5.	MELVIRA HANA ATA JAWA	PEREMPUAN
6.	PUTRI PARAWANG	PEREMPUAN
7.	RONI KAMBARU WINDI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI NDORU LOKAT	PEREMPUAN
2.	ELIESER KABUBU RATU ANDING,S.Pd	LAKI-LAKI
3.	HINGGU MEHA RANGGA	LAKI-LAKI
4.	MARGARETA PINDI HUNGGU HAMU	PEREMPUAN
5.	RIDWAN TAMILDA RANDI	LAKI-LAKI
6.	SUPRIANTO U.H WONA	LAKI-LAKI
7.	YENI WORU HANA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATI RAMBU ANANGGUNA	PEREMPUAN
2.	ERMANTUS NDAPA TAMU	LAKI-LAKI
3.	IVAN TAMU AMA	LAKI-LAKI
4.	MARIANA PINDI PRAING	PEREMPUAN
5.	ROSMIATI JANGGA MEHA	PEREMPUAN
6.	SUSANTI OPANG PRAING	PEREMPUAN
7.	YULIANA HUNGGU URANG	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGGONGI,



(Mangutu Wandir Tunggu Pindi)